

Pengaruh Skularisme Bagi Politik Indonesia

M Fahri Angga Soli¹, Bayu Pratama², Syahrina Hayati Marbun³

Juliadi Suteja⁴, M. Rizki Haidir Lubis⁵, Desi Sapitri Harahap⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anggapokoknya999@gmail.com¹, bayupratama142512@gmail.com²,

syahrinahayatimrb17@gmail.com³, juliadisuteja@gmail.com, haidirlubis6661@gmail.com⁵,

desisahpitriharahap@gmail.com⁶

ABSTRACT

Secularism is an understanding that only prioritizes material things and separates the life of the world and the hereafter, even this understanding always fights for the right to be free from various rules of religious teachings, they believe that all decision activities which are entirely located and made by humans, are not there may be a role and interference of religion in it. Secularism is an ideology that initially developed in the Western world and then continues to spread to almost all corners of the world, including the Islamic world and Indonesia in particular. This paper examines the relationship between religion and the state from the perspective of Islamic thought. This study aims to describe how the relationship between religion and the state in the Islamic view. The method used in obtaining data is descriptive method through library research. The principle of secularism in this case is that both theism and atheism cannot be proven by experience, so that it is outside the thought of secularism. Theology provides an interpretation of an unknown world while secularism does not want this kind of world and its interpretations at all. Thus secular is the nature of releasing this world from religion. For that we need a process, and this process is called secularization. Indonesia as a pluralistic country, on the one hand has a majority Muslim population even though other religions grow and develop dynamically in this archipelago. So that in a practical order it gives birth to a secular statehood concept where Islam is not used as the main principle in structuring the life of the nation and state.

Keywords: *Secularism, Influence, Politics, and Indonesia*

ABSTRAK

Sekularisme merupakan sebuah paham yang hanya mengedepankan pada kebendaan semata dan memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, bahkan paham ini selalu memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dari ajaran agama, mereka berkeyakinan bahwa semua kegiatan keputusan yang keseluruhannya berada dan dibuat oleh manusia, tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Sekularisme merupakan sebuah ideology yang pada mulanya berkembang di dunia Barat dan kemudian terus menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali dunia Islam dan juga Indonesia pada khususnya. Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan negara perspektif pemikiran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana relasi antara agama dan negara dalam pandangan Islam. Metode yang digunakan dalam mendapatkan data adalah metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Prinsip sekularisme dalam hal ini ialah bahwa theisme dan atheisme sama-sama tidak bisa dibuktikan dengan pengalaman, dengan begitu ia berada di luar pemikiran sekularisme. Theologi memberikan interpretasi tentang dunia yang tidak dikenal sedangkan sekularisme tidak mau sama sekali tentang dunia seperti ini serta interprestasinya. Dengan demikian sekuler adalah

sifat melepaskan dunia ini dari agama. Untuk itu diperlukan suatu proses, dan proses ini disebut sekularisasi. Indonesia sebagai negara yang pluralistik, pada satu sisi memiliki penduduk muslim yang mayoritas meskipun agama lain tumbuh dan berkembang secara dinamis di bumi nusantara ini. Sehingga pada tatanan praktis melahirkan konsep kenegaraan yang sekular dimana Islam tidak dijadikan sebagai asas utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Sekularisme, Pengaruh, Politik, dan Indonesia

PENDAHULUAN

Secara etimologi sekularisme berasal dari bahasa latin, *saeculum* yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu. Atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini, di dunia ini. Sehingga, sungguh tepat jika *saeculum* disinonimkan dengan kata *wordly* dalam bahasa inggrisnya.² Maka sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini. Tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian yang notabene adalah inti dari ajaran agama.

Sekularisme dalam penggunaan masa kini secara garis besarnya adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi, lembaga, pemerintahan dan yang lainnya haruslah terbebas dari agama atau kepercayaan.

Sekularisme juga bisa disebut dengan kebebasan dalam beragama atau kebebasan dari pemaksaan pada kepercayaan, bisa disebut juga netral dalam hal beragama dengan tidak menganak emaskan agama tertentu.

Dalam kamus atau ensiklopedi disebutkan :

"Secularism is the principle of the separation of government institutions and persons mandated to represent the state from religious institutions and religious dignitaries. One manifestation of secularism is asserting the right to be free from religious rule and teachings, or, in a state declared to be neutral on matters of belief, from the imposition by government of religion or religious practices upon its people"

Istilah sekularisme itu sendiri pertamakali digunakan oleh penulis inggris George Holyoake pada tahun 1846. Secara bahasa sekularime berasal dari kata *saeculum* yang artinya sekaligus ruang dan waktu, ruang mengartikan tentang duniawai sedangkan waktu menunjukkan pengertian sekarang/zaman sekarang, maka dari itu *seculum* bisa diartikan dunia sekarang, masa kini, zaman sekarang ini.

Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Definisi yang diberikan Holyoake bahwa sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supranaturalis tersebut dapat ditafsirkan secara lebih luas, bahwa sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama, dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah

kepercayaan, serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Artinya, perdebatan mengenai sekularisme tidak lagi menyentuh label dan kemasan, tapi menyentuh isi dan substansi. Di Barat (Eropa) pada abad ke-19 terjadi secara intensif pemisahan antar hal-hal yang menyangkut agama dan non agama yang kemudian disebut “sekularisme”. Sedikit demi sedikit urusan ke duniawian memperoleh kemerdekaan dari pengaruh Gereja (terutama Gereja Protestan), dengan puncaknya di mana Gereja tidak berhak campur tangan dalam bidang politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Pengertian ini, kemudian memicu polemik untuk tidak mengatakan pertentangan antara urusan agama dan non-agama, atau “sekular”. Tetapi, walaupun definisi umum yang populer seperti itu, dalam perjalanan sejarah konseptualnya, pengertian sekularisme sebagai konsep pun terus mengalami perkembangan bahkan perubahan sejalan dengan arus modernisasi yang terjadi di masyarakat Barat, dan kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Dua istilah ini kemudian populer dengan “sekularisasi” dan “sekularisme”.

Sekularisasi diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara, atau lebih luas politik, dan urusan agama; atau pemisahan antara urusan duniawi dan akhirat. Sekularisasi sebagaimana telah berkembang dalam sejarah menunjukkan arah perubahan atau pergeseran dari hal-hal yang bersifat adikodrati, teologis menjadi hal-hal yang bersifat alamiah (kodrati) dan ilmu pengetahuan. Sekularisasi adalah suatu kecenderungan melihat permasalahan dari sudut duniawi dan kekinian, dengan cara-cara yang rasional, maupun empiris, seperti ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan.

Menurut Ibn Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya (alQahthani, t.th: 264).

Musthāfa Kemal al-Tattūrک juga memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara juga terjadi di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya, seperti Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi aktual dalam wacana pemikiran Islam. (Qomar, 2012: 14).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian

yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik (Muhadjir, 1998: 159). Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998: 29). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang nilai, Sekularisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah sekularisme di Indonesia bukan topik yang baru. Sejak zaman kemerdekaan ketika Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dibahas, masalah peran agama dalam politik menjadi isu hangat. Pada masa Orde Lama, Piagam Jakarta tidak diterima tetapi kontroversi mengenai peran agama, khususnya Islam, tidak menghilang. Di dalam perkembangan politik dan budaya di Indonesia kadang-kadang isu sekularisme dan hak-hak individu muncul sebagai wacana publik. Masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi merupakan saat yang tepat untuk mengangkat isu tersebut.

Muhammad Al-Bahy menjelaskan bahwa yang menimbulkan munculnya sekularisme adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya sekularisme pada abad ke-17 dan ke-18 adalah perebutan kekuasaan antara negara dan Gereja. Karena itu, pemisahan antara kedua kekuasaan itu adalah penanggulangan perselisihan baik secara legal atau filosofis. 2. Yang mendorong sekularisme abad ke-19 adalah pembentukan kekuasaan. Karena itu, pengertian sekularisme tidak sama dengan paham pemisahan antara Gereja dan negara, akan tetapi semacam penghapusan paham dualisme dengan penghancuran agama sebagai awal mula untuk mencapai kekuasaan tersendiri, yaitu "kelompok Buruh" atau "sosial" atau "negara" atau "partai". 3. Penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan telah memberanikan kaum intelek sekuler untuk keluar dari wasiat atau dogma Gereja.

Menurut al-Attas, secara umum bahwa sekularisme memiliki tiga komponen integral, diantaranya: Penidak-keramatan alam, desakralisasi politik dan dekonsekrasi nilai-nilai.

- A. Penidak-keramatan alam Yang dimaksud dengan penidak-keramatan alam adalah pembebasan alam dari nada-nada keagamaan, memisahkannya dari Tuhan dan membedakan manusia dari alam itu. Sehingga sekularisme totalistik menganggap alam sebagai milik manusia sepenuhnya yang bisa digunakan semauanya, yang dengan demikian membolehkannya untuk berbuat bebas terhadap alam, dan memanfaatkannya menurut kebutuhan dan hajat manusia. Alam menurut paham ini sama sekali tidak mempunyai nilai-nilai sakral bahwa alam sebenarnya adalah

ciptaan Tuhan yang selanjutnya manusia ditugaskan sebagai penjaga untuk melestarikannya

- B. Desakralisasi Politik. Yang dimaksud dengan desakralisasi politik adalah penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik, sebagaimana yang dipraktekan oleh kristen barat di masa lalu yang menganggap kekuasaan politik sebagai warisan Tuhan sehingga ada dogma yang menyatakan bahwa mengkhianati penguasa berarti mengkhianati Tuhan. Hal itulah yang mendorong lahirnya sekularisme dengan desakralisasi politik sebagai salah satu komponennya. Sekularisme memerlukan komponen ini untuk menghapus legitimasi sakral politik sebagai prasyarat untuk terjadinya perubahan politik yang selanjutnya akan mendorong terjadinya perubahan sosial lalu kemudian diakhiri dengan perubahan sejarah. Karena sejarah menurut sekularisme adalah rekayasa dan perencanaan manusia tanpa adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka tentu yang namanya rekayasa perlu kepada skenario yang matang, dan desakralisasi politik ini adalah salah satu dari skenario pembentukan sejarah versi manusia.
- C. Dekonsekrasi Nilai Yang dimaksud dengan dekonsekrasi nilai adalah pemberian makna sementara dan relatif kepada semua karya-karya budaya dan setiap sistem nilai termasuk agama serta pandangan hidup yang bermakna mutlak dan final. Sehingga dengan demikian nilai menurut sekularisme totalistik adalah relatif atau nisbi, sehingga dengan kata lain sekularisme menganut paham relativisme di dalam nilai. Bahwa tidak ada nilai absolut yang bisa dijadikan satu-satunya rujukan atau standar oleh manusia. Sehingga etika dan moral menurut sekularisme akan berbeda sesuai dengan tempat dan waktu yang berbeda pula. Satu-satunya yang bisa dijadikan standar menurut sekularisme adalah manusia itu sendiri Dengan dekonsekrasi nilai ini, maka sekularisme (dalam artian totalistik) bukan sebuah ideologi yang bersifat tertutup, karena ia tidak menginginkan adanya nilai yang bersifat final dan mutlak. Karena secara materi manusia selalu berubah, maka begitu pula dengan nilai-nilai yang ada akan sesuai sifat materi manusia yang tidak permanent.

Masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia terjadi pada permulaan abad ke-19. Jika digeneralisasikan, maka ideologi-ideologi tersebut terdapat dua macam ideologi. Pertama, ideologi universal, yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara teokrasi. Kedua, ideologi sekular, yakni suatu ideologi yang menghendaki agar jangan sampai agama menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan. Negara harus netral dalam urusan agama. Jika melihat perkembangan yang ada dalam sejarah Indonesia, sehingga wajar, jika hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan satu sama lain.

Hubungan yang tidak harmonis ini, terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri republik ini yang sebagian besar muslim mengenai negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat itu adalah apakah negara itu bercorak "Islam" atau "nasionalis". Konstruksi kenegaraan yang pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya yang holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebahagian besar penduduk, diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang secara sosio-religius bersifat majemuk, maka demi persatuan dan kesatuan nasional, konstruksi kenegaraan yang kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila.

Kaum Islam fundamentalis di beberapa tempat hanya melahirkan perubahan-perubahan yang tidak signifikan di bidang hukum, politik dan ekonomi. Fundamentalisme memang menekankan penerapan syariah secara total, tetapi seringkali tidak mepedulikan watak sistem politik. Selain terdapat varian fundamentalisme tradisional dan fundamentalisme modern dapat disaksikan pula adanya pergeseran dengan apa yang disebut sebagai neo-fundamentalisme. Orientasi dan strategi kelompok neo-fundamentalisme yakni menguasai masyarakat melalui tindakan sosial.

Mengapa sekularisme di Indonesia mempunyai konotasi yang negatif dan menyinggung sebagian masyarakat Indonesia? Masalah persepsi bahwa sekularisme terlalu kebarat-kebaratan dan merupakan alat imperialisme, mempengaruhi reputasi 'sekularisme' sebagai konsep yang negatif apabila dikembangkan di Indonesia. Selain itu, ada masalah budaya, bahwa sekularisme akan merusakkan moralitas dan nilai tradisional.

Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri di Jakarta menilai bahwa sekularisme gampang diarahkan ke arah '...fundamentalisme sekuler militan' yang mendistorsi sekularisme sebagai pemisahan agama dengan politik thok ke ideologi anti agama dan antikepemimpinan agama (Koran Tempo 2001). Oleh karena itu Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Yayasan Paramadina, mengajukan istilah baru yang menjauhkan diri dari teori sekularisme sebagai teori anti-agama. Dia mengusulkan bahwa istilah civil religion (agama sipil atau agama madani) dipakai '...sebagai inspirasi dan referensi bagi masa depan Indonesia' (Kompas 2001). Civil religion menyatukan agama dan budaya. Dalam hal ini, ideologi Pancasila mengandung konsep tersebut. Berarti, agama dapat dipisahkan dari negara di dalam sistem hukum dan politik, Dengan demikian hak warga negara terjamin, dan agama masih memiliki peran penting dalam negara karena merupakan prinsip dasar utama dalam budaya Indonesia.

Hubungan di antara ras atau etnis dan agama merupakan halangan yang cukup mengkhawatirkan. Agama mempunyai hubungan langsung dengan ras dan/atau etnis kalau dilihat dari perspektif sejarah. Berbagai daerah di Indonesia, yang dikuasai oleh etnis tertentu, juga dipengaruhi oleh agama tertentu. Sebagai contoh, daerah Manado mayoritas Kristen karena pengaruh Belanda, pulau Jawa mayoritas Islam dipengaruhi

oleh pedagang Islam, dan lain sebagainya (Hertz 2002). Jadi, masalah agama dengan masalah rasial dan/atau etnis sulit dipisahkan. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa sering kali konflik antar suku bangsa dapat bergeser menjadi konflik antar agama (Suparlan 2001:23-33). Walaupun begitu, tidak pasti bahwa setiap konflik antar suku bangsa akan menjadi konflik antar agama (Suparlan 2001:23-33). Suparlan menjelaskan bahwa kepercayaan kepada agama memperkuat kesukubangsaan. Dengan campurtangan agama, semangat untuk menghancurkan musuh dari suku-suku bangsa lain ditingkatkan. Dari sisi lain, kata Suparlan, agama juga bisa dilihat sebagai hal yang mendominasi kesukubangsaan. Dari pendapat Suparlan di atas, bisa diinterpretasikan bahwa agama menggantikan fungsi kesukubangsaan untuk melindungi anggotanya dan menghancurkan yang bukan anggota. Lalu konflik antar etnik menjadi konflik antar agama dan sebaliknya. Agama, etnis, dan ras saling menguatkan dan sulit dipisahkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah sekularisme di Indonesia bukan topik yang baru. Sejak zaman kemerdekaan ketika Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dibahas, masalah peran agama dalam politik menjadi isu hangat. Pada masa Orde Lama, Piagam Jakarta tidak diterima tetapi kontroversi mengenai peran agama, khususnya Islam, tidak menghilang. Di dalam perkembangan politik dan budaya di Indonesia kadang-kadang isu sekularisme dan hak-hak individu muncul sebagai wacana publik. Masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi merupakan saat yang tepat untuk mengangkat isu tersebut.

Di Indonesia sendiri sekularisme merupakan sebuah bentuk dari sistem pemerintahan lebih tepatnya sebagai negara moderat dengan adanya Pancasila di sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha Esa" yang mana pernyataan tersebut tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Akan tetapi yang membedakan Indonesia dengan Negara sekuler lainnya adalah dengan adanya departemen yang mengurus persoalan agama, padahal negara sekuler yang murni tidak boleh ikut campur dalam persoalan agama. Agama hanya menjadi wilayah keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Azmi. (2017). Sekularisme Hukum dalam Frame Timur dan Barat. *Petita*, 2 (1), 66-67. Retrieved from <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index>
- Ariwidodo, Eko. (2017). Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia. *Karsa*, 25 (1), 250. DOI: 10.19105.
- Efendi, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara*; Jakarta: Paramadina.

- Hamid, Rosmaniah. 2011. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara. Hamka. 1984. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1956. Ideologi Islam; Suara Partai Masjumi (Majalah bulanan resmi PP. Masyumi.
- Hertz, Jana C. (2003). Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Racial dan Etnis di Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 72.
- Latief, Mohammad. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. *Tsaqafah*, 13 (1), 20.
- Muhammad, Afif. 1985. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Bandung: Pustaka.
- Natsir, Mohammad. 1968. Persatuan Agama dan Negara, Padang: Japi.
- Praja, Juhaya S. (2003). Aliran-Aliran Filsafat dan Etika. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka, Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- Shihab, Quraish M. 1992. Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Bandung: Mizan.
- Suhandi. (2012). Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan. *AlAdYaN*, 7 (2).